

*Household Conflict Resolution in Javanese Quranic Exegesis:
A Comparative Study of Tafsir Al-Ibriz and Tafsir Al-Iklil*

**Resolusi Konflik Rumah Tangga Menurut Tafsir Jawa:
Studi Komparatif antara Tafsir *Al-Ibriz* dengan Tafsir *Al-Iklil***

Maksudi Bil Choiri

Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Indonesia

✉ maksudibilchoiri@gmail.com

Received: 2025-11-21

Revised: 2025-11-30

Accepted: 2025-12-01

ABSTRACT

This research is entitled "Household Conflict Resolution According to Javanese Tafsir (Comparative Study between Tafsir Al-Ibriz and Tafsir Al-Iklil)." This research aims to compare and analyze the interpretation of Bisri Muṣṭafā and Miṣbah Muṣṭafā regarding verses relating to household conflict. The research method used is qualitative research with a library research approach. The main data for this research is Tafsir al-Ibriz by KH. Bisri Mustofa and Tafsir al-Iklil by KH. Miṣbah bin Zainal Mustofa. The results of the research show that the two figures, Bisri Muṣṭafā and Miṣbah Muṣṭafā, provide insight into the verses of the Al-Quran which discuss conflict in domestic life. They emphasize the importance of fairness, responsibility, and balance in relationships, especially in the context of marriage. The two also highlighted the importance of peace and a fair approach in resolving disputes between partners. In addition, the interpretations of Bisri Muṣṭafā and Miṣbah Muṣṭafā explain the guidance of the Koran in overcoming conflict in domestic life, providing a framework for maintaining harmony and resolving disputes in the family. The views presented in Javanese interpretation and Islamic values have great significance and relevance to married life. They put forward the concept of harmony in marriage, humility in resolving conflicts, good communication, religious education, fair solutions, and joint prayer as important elements in building harmonious relationships in the household. This combination of views provides a solid foundation for helping married couples achieve peace, harmony and happiness in their household.

Keywords: household resolution, javanese, tafsir

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Resolusi Konflik Rumah Tangga Menurut Tafsir Jawa (Studi Komparatif antara Tafsir Al-Ibriz dengan Tafsir Al-Iklil)." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan penafsiran *Tafsir al-Ibriz* karya Bisri Muṣṭafā dan *Tafsir al-Iklil* karya Miṣbah Muṣṭafā terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan konflik rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan bagaimana kedua mufasir memposisikan peran laki-laki dan perempuan dalam proses penyelesaian konflik tersebut, sehingga dapat terlihat titik persamaan, perbedaan, serta kontribusi



masing-masing tafsir dalam menawarkan solusi keagamaan yang relevan bagi problematika rumah tangga.. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan library research. Data utama penelitian ini adalah Tafsir al-Ibriz karya KH. Bisri Mustofa dan Tafsir al-Iklil karya KH. Misbah bin Zainal Mustofa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua tokoh, Bisri Muṣṭafā dan Miṣbāḥ Muṣṭafā, memberikan wawasan tentang ayat-ayat Al-Quran yang membahas konflik dalam kehidupan rumah tangga. Mereka menekankan pentingnya keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan dalam hubungan, terutama dalam konteks pernikahan. Keduanya juga menyoroti pentingnya perdamaian dan pendekatan yang adil dalam menyelesaikan perselisihan antara pasangan. Selain itu, penafsiran Bisri Muṣṭafā dan Miṣbāḥ Muṣṭafā menjelaskan bimbingan Al-Quran dalam mengatasi konflik dalam kehidupan rumah tangga, memberikan kerangka kerja untuk menjaga keharmonisan dan menyelesaikan perselisihan dalam keluarga. Pandangan yang disajikan dalam tafsir Jawa dan nilai-nilai Islam memiliki signifikansi dan relevansi besar terhadap kehidupan rumah tangga. Mereka mengedepankan konsep keselarasan dalam pernikahan, sikap kerendahan hati dalam penyelesaian konflik, komunikasi yang baik, pendidikan agama, penyelesaian yang adil, dan doa bersama sebagai elemen penting dalam membangun hubungan harmonis dalam rumah tangga. Kombinasi pandangan ini memberikan landasan yang kokoh untuk membantu pasangan suami-istri mencapai perdamaian, harmoni, dan kebahagiaan dalam rumah tangga mereka.

Kata kunci: resolusi rumah tangga, tafsir, Jawa

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban manusia, namun tingginya angka perceraian di Indonesia menunjukkan bahwa keluarga kerap menghadapi persoalan serius yang tidak tertangani dengan baik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam beberapa tahun terakhir mencatat tren peningkatan perceraian, terutama yang disebabkan oleh pertengkaran terus-menerus dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih mendalam dalam memahami nilai-nilai keagamaan yang dapat menjadi pedoman penyelesaian konflik keluarga.

Dalam konteks masyarakat Jawa, tafsir-tafsir lokal seperti *Al-Ibriz* karya Bisri Muṣṭafā dan *Al-Iklil* karya Miṣbāḥ Muṣṭafā memiliki peran penting. Keduanya tidak hanya menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga menyajikan penafsiran dengan bahasa dan nuansa budaya Jawa yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, mengkaji bagaimana kedua mufasir Jawa tersebut menafsirkan ayat-ayat terkait konflik rumah tangga menjadi relevan untuk memahami solusi keagamaan yang berpijak pada konteks lokal. Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat perlunya pendekatan keagamaan yang aplikatif dan kontekstual dalam merespons meningkatnya problematika keluarga di Indonesia.

. Tidak sedikit keluarga kehilangan keharmonisan dan berujung pada perpecahan sampai perceraian. Banyak faktor yang menyebabkan konflik berujung perceraian, dampaknya terhadap anak dan polarisasi hak asuh anak. Pada akhirnya anak menjadi korban konflik keluarga yang tidak mampu dikelola dengan baik. Seringkali masalah keluarga yang secara umum dianggap kecil, namun dengan perbedaan cara pandang dan ego suami dan istri menjadi besar dan berdampak pada keretakan rumah tangga.¹

Angka perceraian di Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan sepanjang semester 1 di rentang bulan Januari - Juni 2022 meningkat dibanding enam bulan yang sama di tahun 2021. Kenaikan angka perceraian di Pengadilan Agama (PA) OKU Timur dibandingkan 2021 - 2022 dengan persentasenya dikisaran 5 persen. Pengadilan Agama Martapura mencatat data sejak bulan Januari hingga bulan Juni 2021 sebanyak 469 perkara. Kemudian Januari sampai Juni 2022 jumlahnya 578 perkara dan 463 perkara sudah diselesaikan. Penyebab terjadinya perceraian yang menonjol adalah dari faktor perselisihan yang terus menerus. Penyebab kedua yakni masalah ekonomi dan kemudian urutan ketiga, meninggalkan salah satu pihak. Dari para pihak yang mengajukan perceraian didominasi usia kisaran antara 30-40 Tahun.²

Permasalahan hak dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan bagi suami istri, juga permasalahan ekonomi yang kerap menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga bahkan berujung ke tahap perceraian. Al-Qurān telah merespon tentang ini yaitu anjuran untuk bekerja sebagai langkah untuk mengatasi kemiskinan. Sebagaimana Allah Subhanahu wata'ala telah menciptakan bumi dan langit beserta isinya dengan berbagai macam fasilitas yang disediakan untuk manusia sebagai bahan untuk dikelola dengan baik supaya manusia tidak hidup dalam kesengsaraan. Allah Subhanahu wata'ala berfirman:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

“Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).”[QS. Hūd (11): 6]

Orang ketiga juga merupakan salah satu faktor penyebab konflik. Orang ketiga ini bisa mertua, saudara ataupun orang lain. Hadirnya orang ketiga bisa menjadi keretakan hubungan rumah tangga seseorang. Sebanyak 35% jurnal menyatakan salah satu faktor penyebab perceraian adalah karena perselingkuhan. Perselingkuhan yang terjadi pun beragam bentuknya. Mulai dari sekedar

¹ Husin Sutanto, dkk, *Buku Ajar Model dan Strategi Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga*, (Purbalingga : CV. Eureka Media Aksara, 2022), h. iii.

² M. Zhamir Islami, *Kasus Perceraian di OKU Timur Naik Alasan Terbanyak Masalah Ekonomi*, artikel diakses pada 14 Agustus 2023 dari <http://pa-martapuraokut.go.id/layanan-publik/arsip-berita/380>.

saling berkirim pesan teks secara daring hingga ke perilaku zina yaitu berhubungan badan.³ Al-Qurān melarang dan mengecam atas perbuatan tersebut sebagaimana yang ditegaskan dalam surah al-Isrā' ayat ke-32 yang artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." Kalimat *wa lā taqrabū al-zinā* dalam ayat tersebut berisikan larangan tegas untuk para hamba-Nya dari melakukan perbuatan zina bahkan larangan mendekati sebab-sebab dan pendorong-pendorongnya.

Pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang dijalani oleh dua individu yang saling mencintai dan memiliki komitmen untuk bersama-sama dalam kehidupan. Namun, konflik dalam pernikahan dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Konflik ini dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan pernikahan, namun terdapat berbagai cara dalam penyelesaian konflik pernikahan, termasuk dengan menggunakan karakteristik tafsir al-Qurān Jawa.

Tafsir al-Qurān Jawa atau sering disebut sebagai kitab kuning Jawa merupakan sebuah sistem pengetahuan tradisional yang menggabungkan unsur-unsur Islam dan kearifan lokal Jawa. Dalam tafsir al-Qurān Jawa, terdapat beberapa karakteristik yang dapat digunakan sebagai panduan dalam penyelesaian konflik pernikahan sebagaimana yang terdapat pada dua kitab tafsir berbahasa Jawa berikut yaitu tafsir *al-Ibriz* karya KH. Bisri Musthofa dan *Al-Iklil* karya KH. Misbah Musthofa. Cara menafsirkan ayat-ayat al-Qurān dalam kedua tafsir tersebut pun cukup unik yaitu dengan dimaknai per ayat dengan pendekatan *makna gandbut*⁴.

Keunikan kitab tafsir *Al-Ibriz* dan *Al-Iklil* adalah keduanya ditulis oleh dua ulama nusantara yaitu KH. Bisri Musthofa dan KH. Misbah Musthofa. Kedua kitab tafsir ini disusun dalam bahasa Jawa dan Aksara Arab Pegon⁵. Kedua penulis kitab tafsir tersebut lahir dari suku Jawa asli. Hingga saat ini kedua tafsir tersebut masih dipakai untuk kajian di beberapa komunitas pedesaan dan beberapa pesantren Islam. Kedua ulama ini sangat terkenal di kalangan masyarakat Jawa, alasannya karena tingginya tingkat intelektualitas agama keduanya.

Dalam usaha mengurai kandungan al-Qurān dan menyebarkan pesan-pesannya untuk masyarakat, tentunya dalam kitab tafsir Al-Ibriz dan Al-Iklil turut membahas mengenai resolusi konflik dalam rumah tangga. Ayat yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah surah An-Nisa': 34-35-36 dan 128. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana Bisri Muṣṭafā

³ Syafriani Manna, dkk, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia", dalam *Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6, No. 1, Maret 2021, h. 17.

⁴ Makna gandbut merupakan makna yang ditulis di bawah setiap kata dalam ayat-ayat al-Qurān lengkap dengan keterangan kedudukan dan fungsi katanya dalam kalimat seperti sebagai subjek, predikat, objek atau jabatan-jabatan kata lainnya.

⁵ Aksara Pegon atau yang disebut juga dengan istilah Huruf Pegon merupakan produk warisan budaya Indonesia yang sangat penting untuk dilestarikan. Mudahnya, huruf Pegon ini merupakan huruf Arab yang sudah dimodifikasi untuk menuliskan bahasa Jawa, Melayu, Sunda, dan sebagainya sehingga wujud huruf Pegon tetap berwujud seperti huruf-huruf Arab, namun tidak menggunakan harakat layaknya tulisan Arab. Huruf Pegon ini banyak ditemukan di kitab-kitab Jawa kuno karya para Wali Songo maupun ulama-ulama lain.

dalam *al-Ibriz* dan *Misbah Mustafā* dalam *al-Iklil* menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi, tanggung jawab, dan etika kehidupan rumah tangga. Penelitian ini juga mempertanyakan bagaimana kedua tafsir tersebut memandang peran laki-laki dan perempuan ketika menghadapi konflik keluarga serta sejauh mana tafsir Jawa dapat memberikan kontribusi dalam menawarkan solusi atas problematika rumah tangga yang dihadapi pasangan suami-istri di Indonesia. Selain itu, penelitian ini hendak menilai relevansi pandangan kedua mufasir tersebut terhadap realitas sosial keluarga modern, khususnya dalam konteks meningkatnya angka perceraian dan ketidakharmonisan rumah tangga di Indonesia.

Kedua tafsir tersebut menjadi penting untuk dikomparasikan karena keduanya lahir dari tradisi intelektual muslim Nusantara yang punya pendekatan yang sedikit berbeda namun sama-sama kental akan aspek lokalitasnya. Kiai Bisri Mustofa, pengarang tafsir *al-Ibriz*, merupakan seorang ulama yang berakar kuat pada tradisi pesantren salaf (tradisional) yang sangat menonjolkan kesederhanaan dan kedekatan sosial dengan masyarakat pedesaan. Oleh sebab itu *al-Ibriz* ditulis dengan bahasa yang sangat sederhana menggunakan pendekatan *tafsir bi al-ma'thūr* yang disesuaikan dengan konteks lokal untuk dakwah di kalangan masyarakat awam. Sedangkan Kiai Misbah Mustofa, pengarang tafsir *al-Iklil*, merupakan seorang ulama sekaligus budayawan dan tokoh intelektual kontemporer yang menulis tafsirnya dengan perspektif yang lebih reflektif dan kontekstual dengan mengintegrasikannya dengan nilai-nilai modern. Tafsir *al-Iklil* yang ditulisnya ditujukan untuk masyarakat modern dengan menggunakan pendekatan *tafsir bi al-ra'y* dengan refleksi mendalam terhadap nilai-nilai al-Qur'an dalam kehidupan modern untuk menghadapi berbagai masalah-masalah global maupun lokal. Kajian perbandingan atas keduanya dapat memperkaya pemahaman tentang pandangan ulama Nusantara khususnya Jawa dalam memandang masalah-masalah yang terjadi dalam pernikahan beserta resolusi terhadap konflik yang terjadi dalam rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Model penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah model analisis konten (*content analysis*). Model analisis konten adalah model penelitian yang digunakan untuk memahami isi dari suatu teks atau konten dengan analisis yang mendalam.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua; pendekatan teoritis dan pendekatan metodologis. Pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu al-Qur'an dan tafsir, sosiologi, psikologi dan lain-lain. Adapun pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metodologi tafsir komparatif (*muqāran*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil KH. Bisri Mustafa

KH. Bisri Mustofa lahir di Kampung Sawahan, Rembang, Jawa Tengah tahun 1923 Masehi atau 1344 Hijriyah. Mbah Bisri adalah putra dari pasangan suami istri, ayah H. Zaenal Mustofa dan ibu Chodijah. H. Zaenal Mustofa adalah anak dari Podjojo atau H. Yahya. Nama ayah Mbah Bisri sebelum naik haji ialah Djaja Ratiban. Beliau bukan seorang ulama atau kiai, beliau adalah seorang pedagang yang kaya raya namun beliau sangat menaruh hati pada ulama atau kiai.

Sedang Chodijah adalah anak dari pasangan suami istri E. Zajjadi dan Aminah. Chodijah mempunyai darah keturunan orang Makassar dari ayahnya. Ayahnya adalah anak dari pasangan E. Sjamsuddin dan Datuk Djijah. Sebelum menikah dengan H. Zaenal Mustofa, Chodijah pernah menikah dengan Dakilah dan Dalimin dan akhirnya menikah dengan H. Zaenal Mustofa hingga dikaruniai empat orang anak. Mashadi adalah nama yang diberikan oleh pasangan H. Zaenal Mustofa dan Chodijah kepadanya. Salamah (Aminah), Misbach dan Ma'shum adalah saudara dari Mashadi. Nama Mashadi kemudian berganti menjadi Bisri Mustofa setelah kepulangannya dari ibadah haji pada tahun 1932.

Pada tahun tersebut, tidak hanya Mashadi yang berangkat haji, namun semua keluarga diajak oleh H. Zaenal Mustofa untuk memenuhi panggilan di tanah suci Makkah. Waktu itu, Mashadi masih berumur 8 tahun, Salamah 5 ½ tahun, Misbach 3 ½ tahun, dan Ma'shum 1 tahun. Namun karena kehendak Tuhan tidak ada yang tahu, saat berada di tanah suci, ayah Mashadi sakit keras dan akhirnya meninggal disana.

Sejak kecil Mashadi atau lebih akrab dikenal Mbah Bisri telah memperlihatkan kecerdasan yang sangat luar biasa. Di masa kecilnya, Mbah Bisri dibimbing oleh kedua orang tuanya mengenai dasar-dasar pendidikan Islam. Setelah ayahnya wafat, Mbah Bisri mengembara untuk mencari ilmu dari pesantren satu ke pesantren lain. Sebelum mengenal pesantren, pasca sepeninggal ayahnya, tanggung jawab keluarga Mbah Bisri berganti kepada kakak tirinya yaitu H. Zuhdi.

Pada saat itu, di Rembang terdapat beberapa sekolah. Pertama, Eropese School ; kedua, Hollands Inlands School (HIS) ; ketiga, Sekolah Ongko 2 . Mulanya, Mbah Bisri hendak di daftarkan H. Zuhdi di Hollands Inlands School, namun karena didatangi KH. Cholil Kasingan, kemudian Mbah Bisri tidak jadi sekolah di HIS dengan alasan sekolah tersebut adalah milik Belanda. Akhirnya, Mbah Bisri menempuh pendidikannya di Sekolah Ongko 2 kurang lebih selama tiga tahun.

Pada tahun 1925, Mbah Bisri diminta untuk mengaji di pesantren milik KH. Chasbullah dan diantar oleh H. Zuhdi pada waktu puasa Ramadhan. Namun selang beberapa hari ia kembali, lantaran tidak betah belajar disana. Sekitar tahun 1930 kemudian Mbah Bisri diperintahkan untuk

kembali mondok di Kasingan, tempat KH. Cholil. Di tenggang waktu kurang lebih empat tahun, Mbah Bisri banyak menghabiskan waktu bermain bersama teman sejawatnya di kampung. Alasan lain karena: pertama, kemauan belajar di pesantren tidak ada; kedua, Mbah Bisri menganggap KH. Cholil adalah sosok yang galak dan tegas; ketiga, teman sepondoknya kurang menanggapi dia; keempat, karena Mbah Bisri Ingin kerja. Sesampainya di Kasingan Mbah Bisri tidak langsung diajar oleh KH. Cholil, namun di pasrahkan ke iparnya yaitu Suja'i.

Saat menjadi Shumuka, Mbah Bisri pernah menjadi penjual kopi rokok dan apa saja. Hal tersebut dilakukan karena lonjakan harga bahan-bahan pokok yang semakin tinggi walaupun ketika menjadi Shumuka mendapat gaji yang cukup besar pada kala itu. Selain itu ketika menjabat Shumuka Mbah Bisri menggunakan wewenang tersebut untuk terus memberikan semangat kepada para pekerja agar tetap bersabar hingga sampai bangsa Indonesia Merdeka. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom dan pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia resmi Merdeka dengan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagai orang yang ada di depan untuk bangsa Indonesia.⁶

Di masa akhirnya, ketika satu minggu hendak naik panggung dan berkampanye, Allah ternyata berkehendak lain. Mbah Bisri meninggal hari Rabu, 17 Februari 1977, waktu ashar di Rumah Sakit Dr. Karyadi, Semarang. Beliau meninggal akibat serangan jantung, tekanan darah tinggi dan paru-paru yang selama ini menggrogoti Mbah Bisri.⁷

Profil KH. Misbah Mustafa

K.H. Misbah Mustofa lahir pada tanggal 5 Mei 1919 M di Desa Sawahan Gang Pelem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Nama lengkapnya adalah Misbah bin Zainal Musthofa. Ia adalah putra Zainal Mustofa dari pernikahan kedua dengan Chadijah. Misbah merupakan anak ketiga dari empat bersaudara yang bernama Mashadi (Bisri Mustofa), Salamah (Aminah), Misbah, dan Ma'shum.

Hj. Chadijah, ibu dari Misbah Musthofa, merupakan istri kedua dari H. Misbah Musthofa. Demikian pula H. Zainal Musthofa merupakan suami kedua dari Hj. Chadijah. Keduanya , merupakan menantu dari Mbah Suro Doble yang akhirnya disatukan dalam ikatan cinta setelah pasangan mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wata'ala Dari pernikahan yang pertama dengan Dalimin, Hj. Chadijah dikaruniai dua orang anak yaitu Zuhdi dan Maskanah. Begitu juga Hj. Zainal dikaruniai dua orang anak yaitu Ahmad dan Tasmin hasil dari pernikahan pertama dengan Dakilah

⁶ Achmad Zaenal Huda, *Mutiara Pesantren: Perjalanan Khidmah KH. Bisri Mustofa*, h. 32.

⁷ Syaiful Amin Ghofur. *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, h. 216.

H. Zainal Mustofa merupakan saudagar yang kaya, meskipun bukan dari golongan Kiai beliau memiliki kedekatan yang baik dengan para Kiai. Sebab, H. Zainal seorang yang dermawan, gemar membantu sesama dan kerap bersliaturahim serta memberikan hadiah kepada para kiai selepas menjajakan barang dagangannya. Pada tahun 1923, Misbah kecil diajak untuk menunaikan ibadah haji bersama orang tua dan keempat saudaranya, sedangkan pada saat itu beliau masih berusia 3,5 tahun. Namun selepas menunaikan ibadah haji, Misbah Mustofa kehilangan ayah tercintanya di Jeddah. Sesaat sebelum kepulangannya kembali ke tanah air, jenazah ayahnya diberikan kepada salah satu penduduk Jeddah dengan menyerahkan uang Rp 60,- sebagai uang sewa tanah dan ongkos. Saat itulah pertemuan terakhir Misbah dengan ayah tercintanya. Setelah kepergian ayahnya, KH. Misbah Mustofa diasuh oleh kakak tirinya yakni H. Zuhdi hingga berumur 13,5 tahun.

KH. Misbah Musthofa memulai masa belajarnya di Sekolah Rakyat di Rembang. Setelah lulus dari Sekolah Rakyat beliau melanjutkan studinya di Pesantren Kasingan yang diasuh oleh KH. Cholil bin Harun bersama kakaknya Bisri Mustofa. Laiknya di pesantren-pesantren yang lain, di Pesantren Kasingan ia belajar ilmu-ilmu agama, dimulai dari ilmu fikih, hadis, tafsir, tauhid dan ilmu gramatikal bahasa Arab. Selama di Kasingan beliau lebih mendalami ilmu gramatikal bahasa Arab hingga beliau hafal seribu bait Alfiyah Ibnu Malik. Setelah menguasai ilmu gramatikal, beliau mendalami ilmu-ilmu yang lainnya seperti ilmu fikih. Di antara buku yang dipelajarnya adalah kitab al-Umm karya imam al-Shāfi'ī dan Bidāyah al-Mujtahid karya Ibnu Rusyd serta Pānah al-Ṭālibīn

Perjalanan studi beliau dilanjutkan di Pesantren Tebuireng, Jombang, yang diasuh oleh Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari setelah mengenyam pendidikan di Kasingan, Rembang. Di Pesantren Tebuireng dia dikenal dengan kemahirannya tentang penguasaan kitab Alfiyah Ibn Malik, hasil belajarnya dari Pesantren Kasingan. Oleh karena itu, ia disegani oleh teman-temannya. Tidak hanya itu, ia juga mendemonstrasikan metode pengajaran Alfiyah Ibn Malik atas permintaan teman-temannya, lalu metode ini dikenal dengan sebutan "Alfiyah Kasingan". Di Pondok Pesantren Tebuireng, Misbah mempelajari kitab-kitab hadis seperti Ṣaḥīḥ Bukhāri dan Ṣaḥīḥ Muslim.

Metode Penafsiran: Tafsir *Al-Ibriz* dan Tafsir *Al-Iklil*

Tafsir al-Ibriz karya KH. Bisri Muṣṭafā lahir dari kebutuhan mendesak untuk menyediakan penafsiran al-Qurān yang mudah dipahami oleh masyarakat Jawa. KH. Bisri Muṣṭafā, seorang ulama terkemuka, menyadari bahwa banyak umat Islam di Jawa yang kesulitan memahami bahasa Arab sehingga mereka memerlukan tafsir yang menggunakan bahasa dan budaya lokal. Sedangkan Beliau mulai menulis kitab tafsir *al-Iklil fi Ma'āni al-Tanzīl* pada tahun 1977 dan selesai pada tahun 1985. Tidak diketahui secara pasti apa motif atau tujuan K.H. Misbah Musthofa dalam menulis

kitab ini, namun jika kita telah bagian mukaddimah kitab tersebut, dapat kita ketahui sedikit tentang motif mengapa beliau menulis tafsir ini.

Sistematika penulisan dalam kitab tafsir yang banyak dikenal ada tiga. Pertama, sistematika *mushafī*, yaitu yang berpedoman pada susunan ayat dan surat dalam mushaf. Kedua, sistematika *nuzūli* atau *zamanī*, yaitu yang didasarkan pada kronologis turunya suatu surat-surat. Ketiga, sistematika *maudū'i*, yaitu yang didasarkan pada tema-tema tertentu. Dalam kaitan ini, sistematika yang digunakan dalam tafsir al-Ibriz adalah sistematika *mushafī* yang digunakan umumnya oleh para mufasir. Tafsir *al-Iklil fī Ma'āni al-Tanzīl* ini terdiri dari 30 juz dan 30 jilid. Setiap jilid berisi 1 juz, semisal jilid 1 merupakan tafsir dari juz 1, dan seterusnya.

Metode penafsiran yang digunakan dalam Tafsir al-Ibriz adalah menggunakan *metode tablī* (analitis) yang memulai uraiannya dengan mengemukakan arti kosakata diikuti dengan penjelasan mengenai arti global ayat yang disertai dengan membahas *munāsabah* (korelasi) ayat-ayat serta menjelaskan hubungan maksud ayat-ayat tersebut satu sama lain. Di samping itu ia juga mengemukakan *sabab an-nuzūl* (latar belakang turunya ayat) dan dalil-dalil yang berasal dari nabi, sahabat dan para tābi'īn yang kadang-kadang bercampur baur dengan pendapat para penafsir itu sendiri yang diwarnai dengan berbagai latar belakang pendidikan dan kondisi sosial masyarakat pada saat itu. Hal inilah yang memperlihatkan adanya keluasan dan kedalaman ilmu dari pengarangnya.

Sedangkan dilihat dari pendekatan dan corak tafsirnya yakni ciri khas atau kecenderungannya, tafsir al-Ibriz tidak memiliki kecenderungan dominan pada satu corak tertentu. Tafsir al-Ibriz cenderung bercorak kombinasi antara *fiqhi*, sosial-kemasyarakatan (*adabī wa ijtimā'i*) dan *sufisme*. Dalam arti lain, penafsir akan memberikan tekanan-tekanan khusus pada ayat-ayat tertentu yang bernuansa hukum, tasawuf atau sosial-kemasyarakatan.

Tafsir al-Ibriz termasuk pada kategorisasi tafsir dengan jenis *bi al-ma'thūr*. Kategorisasi ini ditunjukkan dari dominasi sumber-sumber penafsiran di atas. Sedangkan dalam penggunaan *ra'y* dalam tafsir al-Ibriz tersebut persentasenya relatif kecil, hanya sebagai pelengkap dan penyelaras riwayat-riwayat serta dapat diterima apabila telah melewati tahap dimana *ra'y* diperbolehkan penggunaannya yaitu:

- a. Menukil riwayat dari nabi.
- b. Mengambil pendapat sahabat.
- c. Mengambil *kemutlakan* bahasa.

Metode penafsiran merupakan seperangkat cara yang ditempuh oleh para mufasir dalam menafsirkan al-Qurān. Di nusantara, mayoritas metode yang digunakan ada tiga yaitu: *ijmālī*, *taḥlīlī*, dan *maudū'i*. Sedangkan KH. Misbah Mustofa dalam kitab *al-Iklil fī Ma'āni al-Tanzīl* hal ini menggunakan metode *taḥlīlī* karena jika diteliti dan diruntut, ia menafsirkan al-Qurān mulai dari

surah al-Fātihah hingga al-Nās. Kemudian Misbah menjelaskan dalam tafsirannya dengan cukup rinci dan mencakup keseluruhan aspek yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qurān.

Misbah memulai penafsirannya dengan mengemukakan kosakata yang ditulis miring di bawah ayat dalam bahasa Jawa dan aksara pegon. Kemudian baru disambung dengan model tulisan yang sama namun isinya berupa penjelasan secara global atau terjemahan ayat-ayat yang sudah ditulis sebelumnya. Baru yang terakhir adalah penafsirannya sendiri.

Setelah itu, Misbah menguraikan makna ayat satu per satu dengan penjelasan yang cukup panjang lebar. Dalam hal ini, ia banyak menggunakan ijtihad (*bi al-ra'y*) dalam penafsirannya. Meskipun demikian, ia tetap menggunakan ayat dan surah lain untuk menjelaskan kata-kata atau istilah-istilah yang kurang jelas (*munāsabah* antar ayat atau surat).⁸

Selain itu, Misbah biasa mengutip dan merujuk keterangan dari beberapa ulama tafsir, sahabat nabi, dan hadis-hadis nabi sesuai dengan kemampuannya. Hadis-hadis yang dikutip tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu yang pertama sebagai penjelas ayat yang sedang ditafsirkan⁹, yang kedua hadis-hadis yang masuk dalam kategori *asbāb al-nuzūl*¹⁰ dan yang ketiga adalah hadis-hadis yang bersifat untuk menunjukkan keutamaan ayat atau surah tertentu di dalam al-Qurān (*fadā'il al-Qurān*).¹¹

Ketika menafsirkan suatu ayat, selain mendasarkannya pada al-Qurān itu sendiri dan hadis-hadis nabi, KH. Misbah juga sering menggunakan pendapat para ulama serta mufasir ternama disertai dengan penyebutan sumbernya sebagai alat untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan topik pembahasan. Terakhir, ia juga mendiskusikan pendapat para ulama tersebut dengan argumentasinya masing-masing, kemudian *ditarjih* dan diambil pendapat yang menurutnya paling benar.¹²

⁸ Supriyanto, "Kajian al-Qur'an dalam Tradisi Pesantren: Telaah atas Tafsir al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil", h. 290.

⁹ Supriyanto, "Kajian al-Qur'an dalam Tradisi Pesantren: Telaah atas Tafsir al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil", h. 290. Lihat juga: KH. Mişbāh Muşţafā, *al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil*, Jilid 13, h. 1145.

¹⁰ Supriyanto, "Kajian al-Qur'an dalam Tradisi Pesantren: Telaah atas Tafsir al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil", h. 290. Lihat juga: KH. Mişbāh Muşţafā, *al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil*, Jilid 8, h. 1147.

¹¹ Supriyanto, "Kajian al-Qur'an dalam Tradisi Pesantren: Telaah atas Tafsir al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil", h. 290. Lihat juga: KH. Mişbāh Muşţafā, *al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil*, Jilid 7, h. 1123. Pada permulaan surah ini, KH. Misbah Mustofa memberikan penjelasan keutamaan surah dengan suatu riwayat.

¹² Supriyanto, "Kajian al-Qur'an dalam Tradisi Pesantren: Telaah atas Tafsir al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil", h. 290. Lihat juga: KH. Mişbāh Muşţafā, *al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil*, Jilid 10, h. 1628-1633.

Resolusi Konflik dalam Rumah Tangga Menurut Tafsir Al-Ibriz dan Al-Iklil

Resolusi konflik dalam rumah tangga adalah aspek penting dalam kehidupan berkeluarga yang seringkali dipandang dalam berbagai sudut pandang. Namun, dalam konteks tafsir Jawa, resolusi konflik dalam rumah tangga memiliki dimensi yang khas dan mendalam.

Dalam upaya memahami lebih jauh bagaimana tafsir Jawa merespons konflik dalam rumah tangga, penelitian ini akan mengkaji empat ayat penting dari al-Qur'an, yaitu Q.S. al-Nisā' ayat 34, 35, 36, dan 128. Penyajian temuan akan dilakukan secara sistematis dengan membahas setiap ayat secara berurutan, dimulai dari pemaparan makna ayat, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran yang diberikan oleh *al-Ibriz* dan *al-Iklil*. Setelah itu, masing-masing interpretasi akan dianalisis secara mendalam menggunakan pendekatan hermeneutika Ma'na Cum Maghza dan metodologi tafsir komparatif (*muqāran*) untuk melihat titik persamaan, perbedaan, serta kecenderungan metodologis kedua mufasir Jawa tersebut

Pesan Keadilan dan Rasa Tanggung Jawab di balik QS. al-Nisā' Ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتُم فَلَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri¹³ ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)¹⁴. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz¹⁵, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusabkannya¹⁶. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Mahabesar." [QS. al-Nisā' (4): 34]

1. Analisis Teks

Dalam tafsir *al-Ibriz*, KH. Bisri Musthofa menjelaskan QS. al-Nisā' ayat 34 ini sebagai berikut:

"Wong-wong lanang iku dikuasa-ake mengatasi wong wong wadon, sebab jenis wong lanang siku keparingan keluwihan ing ngatase jenis wadon, bab ilmu, akal, wilayah lan liyan-liyane, lan sebab olehe infaq marang wong-wong wadon. Wong-wong wadon kang sholihat iyo iku wong wadon kang tho'at marang lakine.

¹³ Maksudnya adalah tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

¹⁴ Maksudnya adalah Allah telah mewajibkan kepada suami untuk memergauli isterinya dengan baik.

¹⁵ Nusyuz adalah meninggalkan kewajiban bersuami-isteri. Nusyuz dari pihak isteri contohnya adalah meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

¹⁶ Maksudnya adalah untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya. Mula-mula haruslah diberi nasihat terlebih dahulu, apabila nasihat tidak berhasil baru lah pisah dari tempat tidur, bahkan jika tidak berdampak juga maka diperbolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Apabila cara pertama telah ada pengaruhnya, maka janganlah dijalankan cara-cara yang lain dan seterusnya.

*Kang ngrekso awake lan liyan-liyane naliko lakine lungo. Bojo wadon kang siro kuatirake nusyuze, nasihatono, menowo wus terang nusyuze, ojo baturi turu, yen mekso ora mendo mendo, ajaren nanging ojo banget-banget, menowo wus bali tho'at maneb, siro ojo nganioyo, sak temene Allah iku moho lubur lan moho agung.*¹⁷

Penafsiran *al-Ibriz* dan *al-Iklil* terhadap ayat-ayat tentang konflik rumah tangga menunjukkan bahwa kedua mufasir memaknai peran laki-laki dan perempuan dengan kerangka budaya Jawa yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan perempuan sebagai penjaga harmoni domestik. *Al-Ibriz* cenderung menegaskan superioritas laki-laki berdasarkan kemampuan fisik, rasionalitas, dan kewajiban nafkah, sedangkan *al-Iklil* menampilkan penjelasan yang lebih moderat namun tetap menempatkan laki-laki pada posisi otoritatif dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Sementara itu, perempuan digambarkan sebagai pihak yang idealnya taat, patuh, dan menjaga kehormatan diri serta keluarganya, sebuah gambaran yang mencerminkan nilai-nilai budaya Jawa tentang peran perempuan yang *manut, sabar*, dan bertanggung jawab memelihara kerukunan. Penafsiran ini memengaruhi dinamika kekuasaan dalam pernikahan dengan mengukuhkan dominasi laki-laki sebagai pemegang otoritas moral dan sosial serta membatasi ruang negosiasi perempuan ketika terjadi konflik. Mekanisme penyelesaian konflik yang dijelaskan dalam kedua tafsir juga memperlihatkan bias gender, misalnya ketika *nushuz* lebih dipahami sebagai kegagalan istri untuk memenuhi perannya, sehingga langkah penyelesaian diarahkan pada nasihat, pemisahan tempat tidur, dan teguran fisik ringan yang semuanya memperkuat legitimasi kepemimpinan suami. Dengan demikian, penafsiran *al-Ibriz* dan *al-Iklil* bukan hanya mencerminkan kondisi sosial-budaya masyarakat Jawa, tetapi juga berkontribusi dalam melanggengkan struktur patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dan perempuan pada posisi subordinat dalam dinamika rumah tangga.

Sedangkan dalam tafsir *al-Iklil*, KH. Misbah Musthofa menjelaskan sebagai berikut:

“Qoulubu arrijal ilal akhir.... Wong lanang iku kudu biso nguasani wong wado (ojo nganti sebalike yoiku wong wadon nguasani wong lanang) mulane Allah kang netepake kang mengkene iki, krono Allah ngutama-ake sakwenehe wong lanang, ngalahake sakwenehe wong wadon. Koyo ngutamaake ing perkoro ilmu, akal, kekuasaan agomone, pasaksene, perkoro perang, jumu'ah, jama'ah, lan ora ono wong wadon dadi nabi. Lan wong lanang keno nikah wong wadon hinggo papat. Wong lanang anduweni bak tholaq, bak riju', lan awab maskawin, lan sebab arto kang dibelanjake kanggo wong wadon. Suwijine ino lan olo kang banget nemene, yen wong lanang ora biso nguasani wong wadon ono ing perkoro dunyo dan akherote, opo meneh yen wong lanang dikuasani wong wadon.

Qoulubu fassholibaat ilal akhir.... Wong wong wadon kang sholihat, wadon-wadon kang bagus mungguh Allah ta'ala yoiku wong wong wadon kang tansah tho'at marang lanange ono ing perkoro opo babe sak liyane

¹⁷ KH. Bishri Muštafa, *al-Ibriz li Ma'rifah Tafsir al-Quran al-'Aziz bi al-Lughah al-Jawiyah*, (Kudus: Menara Kudus), Juz 5, h. 210-211

maksiat marang Allah ta'ala, tur podo ngreksa awake naliko ditinggal dining lanange, sebab pangreksone Allah marang wadon iku, tegese peraturan peraturane Allah kanggo wong wadon kang anduweni bojo.

Qouluhu wallati takhofuun ilal akhir.... Wong wadon kang siro kabeh podo kuwatir purik-e, sebab wus ono tondo-tondone purik, iku siro wong lanang bisubo nuturi becik marang dewekne, lan supoyo siro elengake opo kang dadi kewajiban, lan nyingkribo sangking wadon ojo kumpul turu marang dewekne.

Qouluhu wadhribuuhunna ilal akhir.... Yen wadon iku sakwuse dituturi nuli disingkrihi iseb ora gelem sadar lan ora gelem tho'at, supoyo siro pukul kanti pukulan ora game loro awak-e, yen wong wadon iku wes podo bali tho'at marang siro kabeh, siro kabeh ojo golek dalam mukul, Allah ta'ala iku dzat kang moho lubur tur moho agung, yen ngreso-ake opo-opo ora bakal ono wong kang biso ngalang-ngalangi, dadi siro bisubo ngati-ngati, ojo nganti Allah ta'ala nyikso marang siro sebab siro nganiyoyo wadon iro.”¹⁸

Artinya:

“*Qouluhu arrijal ilal akhir....* Laki-laki harusnya bisa memimpin perempuan (jangan sampai sebaliknya yaitu perempuan memimpin laki-laki), makanya Allah menetapkan hal ini karena Allah melebihkan kaum laki-laki, mengalahkan semua perempuan. Seperti melebihkan di bidang ilmu, akal, kekuasaan agamanya, kesaksiannya, perkara perang, shalat jum'at, shalat jamaah dan tidak ada perempuan yang menjadi nabi. Dan laki-laki itu dapat mengawini sampai empat perempuan. Laki-laki mempunyai hak atas *ṭalaq*, hak atas *ruju'*, hak memberi mahar dan hak atas uang yang dikeluarkan untuk perempuan. Salah satu tindakan hina dan jelek adalah sungguh terlalu jika seorang laki-laki tidak dapat memimpin perempuan dalam perkara dunia dan akhiratnya, apalagi kalau laki-laki sampai dipimpin oleh perempuan.

Qouluhu fassholibaat... ila akhirihi.... Wanita yang salihah, wanita yang baik menurut Allāh Subhanahu wata'ala adalah wanita yang selalu menaati suaminya, baik dalam hal apa saja selain maksiat kepada Allāh, juga pada menjaga tubuhnya ketika ditinggal oleh suaminya. Sebab Allah telah melindungi wanita tadi, artinya peraturan-peraturan Allāh untuk wanita yang telah bersuami.

Qouluhu wallati takhofuun... ila akhirihi.... Wanita wanitamu semuanya yang dikhawatirkan kepergiannya, sebab sudah ada tanda-tandanya wanita itu pergi, kamu sebagai laki-laki harus bisa menasehati yang baik kepada dirinya. Dan supaya kamu memberi dia peringatan tentang apa saja yang menjadi kewajiban, dan menyingkirlah dari wanita itu serta jangan temani tidur bersama dia.

Qouluhu wadhribuuhunna... ila akhirihi.... Jika wanita itu setelah dinasehati kemudian dikucilkan tetap tidak mau sadar dan tidak mau taat, hendaknya kamu pukul dengan pukulan yang tidak membuat sakit badannya. Apabila wanita itu sudah kembali taat kepada kalian, maka janganlah kalian mencari-cari alasan untuk memukulnya lagi. Allāh Subhanahu wata'ala itu zat yang Maha Luhur dan Maha Agung. Jika Allāh menginginkan sesuatu, tidak akan ada yang bisa menghalangi.

¹⁸ KH. Miṣbāḥ Muṣṭafā, *al-Iklil fi Ma'anī al-Tanzīl*, (Surabaya: al-Ihsan, t.th), Jilid 5, h.697

Jadi, kalian harus hati-hati. Jangan sampai Allah Subhanahu wata'ala menyiksa kalian sebab kalian menganiaya perempuanmu.”

Aspek	KH. Bisri Musthofa	KH. Misbah Musthofa
Peran Laki-Laki	Menekankan laki-laki memiliki kekuasaan untuk menguasai perempuan dan memimpin rumah tangga.	Menggarisbawahi bahwa Allah mengutamakan laki-laki dalam beberapa aspek seperti ilmu, akal, dan kekuasaan.
Peran Perempuan	Menyoroti perempuan yang taat pada suami dan dapat menghidupi diri sendiri saat bepergian.	Menekankan perempuan yang taat kepada suami dan dapat melindungi diri ketika ditinggal oleh suami.
Kelebihan Laki-laki	Laki-laki diberi kelebihan dibandingkan perempuan, termasuk dalam hal ilmu dan akal.	Mengutamakan laki-laki dalam bidang ilmu, agama, dan kekuasaan.
Hak-hak dalam Pernikahan	Laki-laki mempunyai hak atas tholaq (perceraian), hak ruju' (pengembalian), hak memberi mahar, dan hak atas pengeluaran untuk perempuan.	Menekankan hak-hak laki-laki dalam perkawinan seperti hak atas tholaq, hak ruju', dan hak memberi mahar.
Perlindungan Perempuan	Menyarankan untuk tidak melakukan kekerasan fisik terhadap perempuan dan memberikan nasehat dengan bijak.	Mengacu pada perlindungan Tuhan terhadap perempuan yang taat kepada suami.
Penggunaan Kekerasan	Menyarankan pukulan sebagai opsi terakhir jika perempuan sangat tidak taat dan pukulan tersebut tidak menyakitimu.	Menyarankan agar tidak mencari cara untuk memukul perempuan.

Tabel di atas merangkum perbandingan antara pandangan KH. Bisri Musthofa dan KH. Misbah Musthofa mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, kelebihan laki-laki, hak-hak dalam pernikahan, perlindungan perempuan dan penggunaan kekerasan. Berikut penjelasan lebih lanjut:

a. Peran Laki-laki:

- 1) KH. Bisri Musthofa: Mengemukakan bahwa laki-laki memiliki peran utama untuk menguasai perempuan dan memimpin rumah tangga.
- 2) KH. Misbah Musthofa: Menekankan bahwa Allah memberikan keutamaan kepada laki-laki dalam beberapa aspek seperti ilmu, akal dan kekuasaan, tetapi tidak secara langsung mengatakan bahwa laki-laki memiliki peran untuk menguasai perempuan.

b. Peran Perempuan:

- 1) KH. Bisri Musthofa: Menyoroti perempuan yang harus taat pada suami dan dapat menghidupi diri sendiri saat suami bepergian.
 - 2) KH. Misbah Musthofa: Menggarisbawahi perempuan yang taat kepada suami dan mampu melindungi diri ketika suami tidak ada, namun tidak secara spesifik membahas kemampuan perempuan untuk menghidupi diri saat suami bepergian.
- c. Kelebihan Laki-laki:
- 1) KH. Bisri Musthofa: Menyatakan bahwa laki-laki memiliki kelebihan dibandingkan perempuan, termasuk dalam hal ilmu dan akal.
 - 2) KH. Misbah Musthofa: Mengutamakan laki-laki dalam bidang ilmu, agama, dan kekuasaan, tetapi tidak secara khusus membicarakan kelebihan laki-laki secara umum.
- d. Hak-hak dalam Pernikahan:
- 1) KH. Bisri Musthofa: Menekankan hak-hak laki-laki dalam pernikahan, seperti hak atas *ṭalāq* (perceraian), hak *rujū'* (pengembalian), hak memberi mahar, dan hak atas pengeluaran untuk perempuan.
 - 2) KH. Misbah Musthofa: Juga menekankan hak-hak laki-laki dalam pernikahan, seperti hak atas *ṭalāq*, hak *rujū'*, dan hak memberi mahar, tetapi tidak secara spesifik membahas hak perempuan dalam tabel ini.
- e. Perlindungan Perempuan:
- 1) KH. Bisri Musthofa: Menyarankan untuk tidak melakukan kekerasan fisik terhadap perempuan dan memberikan nasehat dengan bijak.
 - 2) KH. Misbah Musthofa: Mengacu pada perlindungan Tuhan terhadap perempuan yang taat kepada suami, tetapi tidak secara langsung membahas perlindungan perempuan dari kekerasan.
- f. Penggunaan Kekerasan:
- 1) KH. Bisri Musthofa: Menyarankan bahwa pukulan adalah opsi terakhir jika perempuan sangat tidak taat dan pukulan tersebut tidak menyakitimu.
 - 2) KH. Misbah Musthofa: Menyarankan agar tidak mencari cara untuk memukul perempuan, menunjukkan penekanan pada penyelesaian masalah tanpa kekerasan.
 - 3) Perbedaan pandangan keduanya terletak pada penekanan yang diberikan dan pandangan terhadap peran laki-laki dalam menguasai perempuan. KH. Bisri Musthofa lebih menekankan peran laki-laki dalam hal ini, sementara KH. Misbah Musthofa lebih menekankan keutamaan laki-laki dalam beberapa aspek, tetapi tidak secara khusus membahas laki-laki sebagai penguasa perempuan. Selain itu, KH. Misbah Musthofa juga menekankan penyelesaian konflik tanpa kekerasan dalam hubungan pernikahan.

2. Analisis Konteks Historis (Mikro dan Makro)

Dalam tafsir *al-Iklil*, KH. Misbah Musthofa menjelaskan konteks ayat ini sebagai berikut:

“Ayat iki temurun marang Rasulullah saw, gandeng karo perkarane sobabat sa’ad bin robi’, bojone kanga aran Habibah binti Zaid purik nuli ditapok raine, nuli bapake habibah lapor marang Rasulullah saw, putromu keno ngalap kisos, tegese keno ambales napok marang bojo lanang, habibah bali karo bapake arep ambales napok raine bojo lanang, nanging durung nganti ambales wadon ditimbali dining Rasulullah, panjenengane dawuh siro balio iki Jibril teko, nuli Allah nurunake iki ayat : arrijaalu qowwamuuna ilal akhir.... Nuli Rasulullah saw dawuh ing sun ngarepake siji perkoro, lan Allah ta’ala ngrasa-ake liane.

Qouluhu arrijaalu qowwamuuna ilal akhir.... Artine qowwamuuna iku wong lanang kudu biso ngatur wong wadon ono ing perkoro tentrem rumah tangga, lan ngrekso keimanane, nyukupi keperluan uripe, lan ndidik wong wadon kepriye carane urip, ono ing bumine Allah ono ing sedelo iki, yoiku wong wadon kudu dididik urip nganggo moto loro, bareng-bareng wong lanang moto kang siji kanggo ngawasi keperluan urip ing dunyo, lan kang siji kanggo ngawasi kepriye nasibe mbesuk ono ing akherot, wong wadon ojo diumbarake, opo meneh diajak lincak-lincak ing dunyo terus menerus kang ngakibate biso ngrusak turunan ono ing perkoro ngelakoni agomone Allah ta’ala. Ing hadits didawuhake kullu roo’in masuulun ‘an ro’iyatibi, artine saben-saben wong kang angon iku bakal di dangu deneng Allah gandeng karo opo kang diangon, dadi saben-saben wong lanang kang wus rumah tangga, mesti bakal didangu kepriye olehe angon bojone. Ono ing bab iki bisubo lanang wadon eleng dawube Allah ta’ala : yauma yafirru min akhibi wa ummibi, wa abibi wa shohibatibi wa banibi... artine ilingo! Mbesuk ono dino kang ono ing dino iku ono wong bakal mlayu sangking dulure, ketemu ibune mlayu, ketemu bapake mlayu, ketemu bojone wadon mlayu, ketemu anak-anake mlayu, mbesuk ono ing mahsar yen arep ngadep ono ing pengadilanane Allah bakal tanggung jawab dewe-dewe, ing dunyo iki ono bapak, ono anak, ono dulur, ono bojo, nanging ing mahsar ora ono bapak, ora ono anak, ora ono dulur, ora ono bojo, iki ayat akeh pengertian marang kito yen dadi wong lanang yen arep berumah tangga kudu usaha luwih ndisik, kepriye bisone anduweni tanggung jawab terhadap wong wadon kang bakal dadi momongane gandeng kanggo keperluan dunyone lan agomone.

Qouluhu fassholibaat ilal akhir.... Dirivayatake sanging abu hurairoh panjenengane dawuh rasulullah iku dawuh : Khoirunnisaa-i idza nazorta ilaiba sarrotka, wa idza amartaba atho’atka, wa idza ghibta nganba hafidzotka fii nafsika wa maalika. Artine wong wadon kang paling bagus yoiku wong wadon kang siro nyawang kang dewekne nyenengake marang siro, lan yen siro perintah, tho’at marang siro, lan yen siro lungu niggalake dewekne, ngrekso kebormatan awak niro lan arto niro.

Qouluhu wallaati takhofuun.... ilal akhir.... kang aran nusyuz iku gething wadon marang lanang krono siji persoalan rumah tangga. Lan wadon ora gelem tho’at marang lanang. Anggomedeni marang wong lanang. Rasulullah dawuh : lau kuntu aamiron abadan an yajuda li abadin la amartul mar-ata an tasjuda lizanjiba. Artine umpomone ing sun iku perintah marang siji wong supoyo sujud marang liyane Allah, yekti aku perintah wong wadon supoyo sujud marang bojo lanang.

*Qouluhu wadhribuuhunna ilal akbir.... Kanjeng Rasulullah dawuh siro kabeh bisubo podo wedi Allah, gandeng karo wong wadon iro kabeh, keronu siro kabeh iku podo ngalap seneng-seneng wadon kelawan amanate Allah, lan nganggep balal ferjine nganggo kalimabe Allah, siro kabeh anduweni hak kang wajib dicukupi dining wong wadon, yoiku wong wadon ora keno manggonake turu sopo babe kang siro sengiti, ono ing peturon iro, yen wong wadon kang tumindak kang mengkono siro kabeh bisubo mukul wadon iku kanti pukulan kan ora gawe loro awake. (tanbih) sakwuse kito podo ngerti artine iki ayat bisubo iling marang ayat surat baqoroh : walahunna mitslulladzji 'alaibinna bil ma'ruf, artine wong wadon iku anduweni hak kudu dicukupi wong lanang kang imbang karo hake wong lanang kang kudu dicukupi dining wong wadon, nuli kang kaprab, wong wadon wani nusyuz iku wong lanang rabi wayuh, songko iku wong wayuh kudu ati ati."*¹⁹

Artinya:

“Ayat ini diriwayatkan kepada Rasulullah saw. sehubungan dengan kasus sahabatnya yaitu Sa’ad bin Rabi’. Istrinya, Habibah binti Zaid ditampar mukanya, kemudian ayah Habibah melapor kepada nabi saw., bahwa putrimu telah menampar suaminya, yang berarti dia telah menampar suaminya sebagai balasannya. Habibah kembali bersama ayahnya untuk membalas dendam pada wajah suaminya, tetapi sebelum wanita itu membalas dendam, dia dipanggil oleh nabi, katanya ini Jibril, lalu Allah menurunkan ayat ini: *arrijaalu qonwamuuna ilal akhir...*, kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Aku menunggu satu hal, dan Allah Ta'ala akan menjaga yang lain."”

Qouluhu arrijaalu qonwamuuna... ila akhiribi... Makna *qonwamuuna* adalah laki-laki harus mampu mengatur perempuan dalam rumah tangga, menjaga keimanannya, memenuhi kebutuhan hidupnya, mendidik perempuan dalam menjalani kehidupan, dan mengawasi nasibnya di akhirat. dalam hati melakukan kehendak Allah ta'ala. Dalam hadits disebutkan kullu roo'in *masuulun* 'an ro'iyatihi yang artinya setiap orang yang menggembalakan akan dijaga oleh Allah dalam jangka waktu yang lama, tergantung apa yang digembalakkannya, maka setiap laki-laki yang berumah tangga, pasti ditanya bagaimana perilaku penggembala istrinya. Dalam hal ini laki-laki dan perempuan diam, Allah ta'ala berfirman: *yauma yafirru min abibi wa ummibi, wa abibi wa shobibatibi wa banibi...* artinya: Dengar! Kelak dia akan lari dari kakaknya, dia akan lari dari ibunya, dia akan lari dari ayahnya, dia akan lari dari istrinya, dia akan lari dari anak-anaknya. kamu, di dunia ini disana ada bapak, ada anak laki-laki, ada saudara laki-laki, ada isteri, namun di dunia ini tidak ada bapak, tidak ada anak laki-laki, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada isteri, ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa jika anda laki-laki, jika ingin menikah sebaiknya berusaha lebih keras lagi, bagaimana dia bisa mempunyai tanggung jawab terhadap wanita yang akan menjadi anaknya bersama demi kebutuhan dunia dan kehidupannya.

¹⁹ KH. Mişbāh Muşţafā, *al-Iklil fi Ma'āni al-Tanzīl*, Jilid 5, h. 697-700

Qouluhu fashsholihat... *ila akbiribi*... Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa beliau mengatakan bahwa Rasulullah bersabda: Yang dimaksud dengan wanita terbaik adalah wanita yang memandangmu dan menyenangkan hatimu, dan jika kamu memerintah, maka taatilah kamu, dan jika kamu mengabaikannya, jagalah kehormatan badanmu dan uangmu.

Qouluhu wallaati takhofuun.... *Ila akbiribi*... yang disebut *nusyuz* adalah kebencian wanita terhadap pria karena masalah rumah tangga. Dan wanita tidak mau menuruti pria. Dia takut pada laki-laki. Rasulullah bersabda: *lau kuntu aamiron ahadan an yajuda li ahadin la amartul marata an tajaada lizaujiha*. Maksudnya Aku perintahkan seorang laki-laki untuk sujud kepada Tuhan yang lain, tetapi Aku perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya.

Qouluhu wadhribuuhunna... *ila akbiribi*... baginda Rasulullah bersabda agar kalian semua takut kepada Allah bersama dengan wanitamu semua, karena kalian semua mencari kesenangan pada wanita karena amanatnya Allah, dan menganggap halal kemaluannya dengan memakai kalimatnya Allah, kalian semua memiliki hak yang wajib dicukupi seorang wanita yaitu seorang wanita tidak boleh tidur bersama orang yang kalian benci di tempat tidur kalian, apabila seorang wanita bertindak seperti itu, hendaknya kalian bisa memukul wanita tersebut dengan pukulan yang tidak menyakiti badannya. (*tanbih*) setelah kita mengerti ayat ini hendaknya kita ingat pada ayat surat Al-Baqoroh: *walahunna mitslulladzi 'alaihinna bil ma'ruf*, artinya seorang wanita itu mempunyai hak yang harus dicukupi seorang laki-laki juga seimbang dengan haknya seorang laki-laki yang juga harus dicukupi oleh seorang wanita. Kemudian menjadi salah kaprah adalah seorang wanita berani *nusyuz* karena seorang laki-laki menikah lagi, maka dari itu jika ingin menikah lagi harus berhati-hati.”

Konteks mikro ayat di atas adalah seorang wanita yang mendatangi nabi saw. untuk mengadukan suaminya yang telah menamparnya. Beliau bersabda: “Balaslah sebagai ‘*qisās*-nya.”, Lalu Allah menurunkan firman-Nya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri).....”. Hal ini juga terjadi ketika seorang lelaki Anshar menampar istrinya. Lalu istrinya mendatangi Nabi saw. untuk meminta diperbolehkan *qisās*. Kemudian nabi saw. menetapkan *qisās* atas suaminya.

Ayat ini turun sebagai respons terhadap situasi khusus yang terjadi pada masa itu. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa seorang wanita bernama Fāṭimah binti Qais datang kepada nabi saw. untuk mengadukan suaminya, Abu 'Afakha, karena perlakuan kasar dan kekerasan yang ia dapatkan. Wanita ini mencari perlindungan dan keadilan dari nabi.

Dalam konteks ini, ayat ini turun untuk memberikan pedoman tentang bagaimana menghadapi situasi di mana seorang suami telah melanggar kewajibannya terhadap istri dengan perlakuan kasar. Ayat ini menggarisbawahi tindakan yang harus diambil dalam situasi tersebut dan betapa pentingnya menyelesaikan konflik dalam pernikahan dengan adil dan bijaksana.

Adapun secara makro, surah al-Nisā' merupakan salah satu surah yang turun di Madinah setelah nabi saw. hijrah. Ayat-ayat dalam surat ini lebih fokus pada regulasi dan hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan keluarga dalam masyarakat Islam yang berkembang di Madinah.

Ketika QS. al-Nisā' (4): 34 ini turun, Madinah telah menjadi tempat pengungsi Muslim dari Makkah, dan komunitas Muslim telah berkembang pesat di sana. Di tengah perkembangan ini, konflik dan masalah dalam pernikahan serta hak dan kewajiban antara suami-istri menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, ayat ini turun untuk memberikan panduan dan aturan yang jelas mengenai cara menangani situasi di mana seorang suami berlaku tidak adil atau kasar terhadap istri. Ibnu 'Āshūr dalam *al-Tahrir wat Tanwir* menarasikan kondisi sosial masyarakat Arab pada saat itu umumnya berwatak keras sehingga memukul layak menjadi alternatif untuk menyelesaikan konflik keluarga.

KESIMPULAN

Pandangan Bisri Muṣṭafā dalam Tafsir Al-Ibrīz dan Miṣbāḥ Muṣṭafā dalam Tafsir Al-Iklīl menunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an terkait konflik rumah tangga menekankan pentingnya keadilan, tanggung jawab, keseimbangan, komunikasi, kerendahan hati, serta penyelesaian perselisihan secara damai dan bijaksana, sehingga nilai-nilai yang dibangun dalam tafsir Jawa dan ajaran Islam bukan hanya memiliki signifikansi sebagai pedoman etis dan spiritual bagi pasangan suami-istri untuk membangun keselarasan, menghormati hak dan kewajiban masing-masing, serta menjaga keharmonisan keluarga, tetapi juga terbukti relevan dalam kehidupan masyarakat modern sebagai landasan yang kuat untuk meresolusi konflik, memperkuat hubungan, serta menciptakan rumah tangga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan kebahagiaan.

REFERENSI

- Agus, S. (2007). *Penyelesaian konflik berbasis budaya lokal*. *Ibda'*, 5(2): 286-301.
- Alamsyah. (2012). *Resolusi konflik keluarga berbasis kearifan lokal Islam nusantara*. *Analisis*, 7(2): 391-408.
- Ali Turkamani, Husain, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992)
- Arifin Badri, Muhammad, *Korelasi Antara Kesalehan Sosial Dengan Kasus Perceraian Dalam Rumah Tangga (Studi Analisis Kasus Perceraian Nabi Dengan Hafshah)*, *Dirosat Islamiyah* Vol. 4, No. 1, November 2016
- Az-Zuhri, M., Farmawati, C., & Amalia, Z. P. (2018). *Resolution of Religion Conflicts Through Communication Strategies in Gharib Fil Ma'na Hadiths*. *JURNAL PENELITIAN*, 15(2): 101-118.
- Bungin, B. (2005). *Metode penelitian kuantitatif*. Jakarta: Prenadamedia.

- Dessy, P., & Veronika, S. (2013). *Pengaruh dukungan keluarga terhadap psychological well-being pada masa pensiun*. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, 2(3): 181-191
- Famelsi, E. (2017). *Gejala inferioritas pada suami yang memiliki istri berpenghasilan lebih tinggi di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru*. *JOM Fisip*, 4(2): 1-13.
- Fathurrosyid, dkk., *Disharmonisasi Keluarga dalam Al-Qur'an*, Pemikiran dan Ilmu Keislaman, Vol.5 No.1, Maret 2022
- Friedman, M. M. (2010). *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori dan Praktek*. Jakarta: EGC.
- Galtung, J. (2000). *Conflict Transformation by Peaceful Means (The Transcend Method)*. London: University of California Press.
- Gussevi, Sofia, *Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga Istri yang Bekerja*, *Jurnal Muttaqien*, Vol. 1. No. 1, Juli 2020
- Gymnastiar, Abdullah, *Meraih Bening Hati dengan Manajemen Qalbu*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Hayatun Nufus, *Konflik Rumah Tangga dan Solusinya Menurut Buya Hamka; Kajian dalam Tafsir Al-Azhar*, (Skripsi S.1 Fakultas Ushuluddin, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).
- Hensarling, J. (2009). *Development and Psychometric Testing of Hensarling's Diabetes Family Support Scale, a Dissertation. Degree of Doctor of Philosophy In the Graduate School of the Texa's Women's University*. Diakses dari: <http://www.Proquest.com>
- Hernasari, *Konflik Dalam Rumah Tangga; Kajian Analisis Tafsir Tablili terhadap Term Syiqoq dalam QS. An-Nisa ayat 35*, (Skripsi S.1 Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2019)
- Hidaya, Y., Suyitno., & Sari, L. R. (2018). *Analisis Kemampuan Resolusi Konflik Siswa Sekolah Dasar*. *JKPD: Jurnal Kajian Pendidikan Dasar*, 4(1): 607-614.
- Hidayatulloh, Haris, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an*, dalam *Hukum Keluarga Islam Volume 4, Nomor 2*, Oktober 2019
- Ibnu Katsir, Al-Hafidz, *Sirah Nabi Muhammad Sholallohu 'Alaihi Wasallam*, terj. Abu Ihsan Al-Atsari, Pustaka Imam As-Syafi'i, cet. 1
- Ida S. Widayanti dan Swasto Imam Teguh Prabowo, "Coaching Islami untuk Resolusi Konflik Rumah Tangga dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", dalam *Mumtaz: Studi Al-Qur'an dan Keislaman*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Jati, W.R. (2013). *Kearifan lokal sebagai resolusi konflik keagamaan*. *Jurnal Walisongo*, 21(2): 393-416.
- Jones, M. (2013). *40 Persen Wanita Berpenghasilan Lebih Tinggi Dari Suami*. Di akses di <https://www.merdeka.com/gaya/40-persen-wanita-berpenghasilan-lebih-tinggi-dari-suami.html> tanggal 6 November 2020.
- K.H.Q. Shaleh & H.A.A. Dahlan, dkk. *Asbabun Nuzul (Latar belakang historis turunnya ayat-ayat Al-Quran)*, Bandung: CV. Diponegoro. 2009
- Kibtiyah, Maryatul, *Peran Konseling Keluarga Dalam Menghadapi Gender Dengan Segala Permasalahannya dalam Samawa* Vol. 9 No. 2, April 2014

Killis, G. (2006). *Dinamika Konflik Pada Masa Awal Perkawinan*. Skripsi tidak diterbitkan. Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada.